



P E N E T A P A N

No. 1744/Pdt.P/2019/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

REZA JUNIARDI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tgl.lahir Binjai / 5 Juni 1989, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Belimbing RT.005 RW.04, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 12 Desember 2019 dibawah register No. 1744/Pdt.P/2019/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 13 Desember 2019 Nomor : 1744/Pen.Pdt.P/2019/PN BTM tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat bukti serta keterangan saksi yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1744/Pdt.P/2019/PN.BTM tanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada SURAT KETERANGAN PEREKAMANNOMOR: 2512/DISDUK/SKET-BKG/X/2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 OKTOBER 2017 ;
2. Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK)NO : 2171090409170009** yang diterbitkan Dinas` Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 15-01-2019 bernama REZA



JUNIARDI, tempat lahir di BINJAI, pada tanggal 05-06-1989, nama orang tua ADI SISWANTO (Ayah) dan VERA YANTHI (Ibu) ;

3. **Bahwa Identitas Pemohon pada IJAZAH yang dikeluarkan SEKOLAH MENENGAH ATAS dengan Nomor: 0145456 pada tanggal 28 Juli 2008 bernama REJA JUNIARDI lahir di Binjai Pada Tanggal 06 Juni 1989;**
4. **Bahwa data identitas Pemohon pada PASPOR NO : A 1421452 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi MEDAN pada Tanggal 11 OKTOBER 2011 dan tanggal habis berlakunya Paspor pada tanggal 11 OKTOBER 2016 adalah nama REZA JUNIARDI, Tempat Lahir BINJAI, Tanggal Lahir 06 JUNI 1989 ;**
5. **Bahwa Identitas PEMOHON pada PASPOR NO; A 1421452 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi MEDAN pada Tanggal 11 OKTOBER 2011 dan tanggal habis berlakunya Paspor pada tanggal 11 OKTOBER 2016 TERDAPAT KESALAHAN TANGGAL LAHIR tertulis dibaca REZA JUNIARDI, Tempat Lahir BINJAI, Tanggal Lahir 06 JUNI 1989 yang sebenarnya identitas PEMOHON adalah nama REZA JUNIARDI, Tempat Lahir BINJAI, Tanggal Lahir 05 JUNI 1989, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 992/DS-AK/1995, tanggal 20 Juni 1995;**
6. **Bahwa PEMOHON berkeinginan memperbaiki Identitas PEMOHON pada PASPOR A 1421452 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi MEDAN pada Tanggal 11 OKTOBER 2011 dan tanggal habis berlakunya Paspor pada tanggal 11 OKTOBER 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 992/DS-AK/1995, tanggal 20 Juni 1995;**
7. **Bahwa pengesahan/perbaikan identitas nama, tempat dan tahun lahir PEMOHON tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;**

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Identitas Pemohon sebenarnya adalah **REZA JUNIARDI**, Tempat Lahir **BINJAI**, Tanggal Lahir **05 JUNI 1989 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Surat Keterangan Perekaman Nomor : 2512/DISDUK/SKET-BKG/X/2017, tanggal 19 Oktober 2017, atas nama REZA JUNIARDI, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopi Paspor Nomor : A 1421452, atas nama REZA JUNIARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan tanggal 11 Oktober 2011 selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 992/DS-AK/1995, tanggal 20 Juni 1995, atas nama REZA JUNIARDI, selanjutnya diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopi Kartu keluarga Nomor : 2171090409170009, tanggal 15 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda **P-4** ;
5. Fotocopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah Tahun 2008 Nomor : 0145456, tanggal 28 Juli 2008, atas nama REZA JUNIARDI, selanjutnya diberi tanda **P-5** ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah perbedaan identitas Pemohon pada dokumen pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2

Halaman 3 dari 5 Permohonan No. 1744/Pdt.P/2019/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yaitu saksi 1. **HOTNITA SIREGAR dan NERWAN HERAWATI** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 2 dari permohonan pemohon yaitu “Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah REZA JUNIARDI, Tempat lahir BINJAI, tanggal lahir 05 JUNI 1989”;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Paspor RI (P-2), Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah Tahun 2008 (P-4), Identitas Pemohon adalah REZA JUNIARDI, lahir di BINJAI pada tanggal 6 JUNI 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat, Surat Keterangan Perekaman KTP-EL (P-1), Kutipan Akta Kelahiran (P-3) dan Kartu Keluarga (P-4), bahwa Identitas pemohon adalah REZA JUNIARDI, lahir di BINJAI, tanggal 5 JUNI 1989;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya perbedaan Identitas pada dokumen Pemohon, sehingga perlunya kepastian hukum identitas Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa petitum No-2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah : **REZA JUNIARDI**, Tempat lahir di BINJAI tanggal 5 JUNI 1989 ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 18 DESEMBER 2019, oleh MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : SAMIEM, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

SAMIEM

MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- PNPB Panggilan -----	Rp.	10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
<hr/>		
J U M L A H-----	Rp.	126.000,-
<hr/>		
----- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)		